



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 27 September 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa hukum penggugat advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Kamajaya no.69 B, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 81/Kuasa/01/2025/PA.Po tanggal 09 Januari 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : choiurmustain86@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 86 / 14 / VI / 2010 tanggal 9 Juni 2010;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak :
 - Yang bernama Anak saat ini berumur 14 (empat belas) tahun ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat maupun di rumah orang tua Tergugat (tidak menetap) sampai sekarang;
4. Bahwa ; sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya Faktor Ekonomi, Tergugat yang jarang bekerja dan tidak jelas penghasilannya, selain daripada itu perbedaan pola fikir antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah ekonomi sering menimbulkan Tergugat bersikap kasar dan sering marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa ; percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga dan Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat telah berselisih paham dan beda prinsip untuk menentukan arah dan tujuan bahtera rumah tangga;
- d. Komunikasi yang semakin memburuk diantara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini.

6. Bahwa ; oleh karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan kurang lebih sejak Agustus Tahun 2023 (1 tahun 6 bulan) sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

7. Bahwa ; Penggugat meyakini, perceraian merupakan salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan Penggugat untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

8. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT.) atas Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Kuasa hukum penggugat advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Kamajaya no.69 B, Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 81/Kuasa/01/2025/PA.Po tanggal 09 Januari 2025, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos 10 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. xxxx yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 12-09-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 86 / 14 / VI / 2010 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 09 Juni 2010 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya oleh Pejabat KUA Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, atas nama Tri Wiyono, S.Ag, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo). yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Dukuh Dayakan RT.001 RW.001 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2010 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan malas bekerja;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Dayakan RT.001 RW.001 Desa Wagir Lor Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Juni 2010 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan malas bekerja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat di atas, dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan putus komunikasi hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2010 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun kemudian keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan malas bekerja, akibat pertengkaran tersebut, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 09 Juni 2010 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama kadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan malas bekerja;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 40.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Po